



Penggunaan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Dapat Mengancam Keselamatan Nyawa Petugas

Desman^{1,2}, Syahrudin Nawir¹ & Aggreany Arief¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: desman.desman@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas, dan faktor yang mempengaruhi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat berdasarkan pada penilaiannya sendiri terhadap situasi dan ancaman yang dihadapi sehingga terpenuhi prinsip Legalitas, Nessesitas, serta Proporsionalitas. Faktor yang paling berpengaruh dalam penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas yaitu; Substansi hukum yang mana pada substansi hukumnya belum mengatur secara rinci mengenai bentuk dan jenis tindakan yang termaksud kedalam diskresi oleh anggota Polri.

Kata Kunci: Diskresi; Polisi, Tugas

ABSTRACT

The research objective to analyze the use of discretion by the police in carrying out tasks that threaten the safety of the officers' lives, and the influencing factors. This type of research is empirical juridical. The results of the research authors found that: The use of discretion by the police in carrying out tasks that threaten the safety of the lives of officers in the jurisdiction of the West Sulawesi Regional Police is based on their own assessment of the situation and threats faced so that the principles of Legality, Necessity, and Proportionality are fulfilled. The most influential factors in the use of discretion by the police in carrying out tasks that threaten the safety of officers' lives are; The legal substance which in its legal substance has not regulated in detail regarding the forms and types of actions referred to in the discretion by members of the Police.

Keywords: Discretion; Police, Duty

PENDAHULUAN

Kepolisian Republik Indonesia selaku penegak hukum wajib untuk menciptakan atau melindungi masyarakat supaya memberikan rasa aman dan tertib bagi masyarakat sehingga penegakan hukum dalam hubungan dengan tugas anggota Polri adalah penegakan hukum pidana, tugas anggota Polri senantiasa diukur dengan upaya menciptakan rasa keadilan masyarakat bukan rasa keadilan individu perorangan (Waspiah, 2019). Namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia masih saja menjadi bahan perbincangan dari berbagai kalangan, baik itu dari praktisi, akademisi maupun masyarakat, pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peran anggota Polri tersebut (Alendra, 2018).

Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai pelaksana fungsi pemerintahan dibidang penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas untuk mengatur berbagai macam tingkah laku yang bervariasi yang terjadi pada masyarakat (Devianty, 2017). Setiap anggota polisi yang menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Polri juga memiliki tujuan agar terciptanya suatu ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat dengan memerhatikan hak-hak yang ada di masyarakat (Arif, 2021). Sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Hidayat, 2017).

Anggota Polri memiliki fungsi sebagai represif, preventif, dan pre-emptif. Fungsi represif dilakukan dengan melalui upaya penyelidikan serta penyidikan yang dilakukan oleh setiap anggota Polri. Kemudian fungsi preventif pelaksanaan pencegahan atas terjadinya suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat (Yudasena, Angkupi & Pelangi, 2021). Dan yang terakhir pre-emptif merupakan fungsi pencegahan yang dilakukan secara tidak langsung terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan dengan memerlukan bantuan teknis seperti pemeriksaan laboratorium, identifikasi forensik, komunikasi elektronik dan bantuan administrasi yang tepat, misal dalam sistem perencanaan, pelanggaran, sistem manajemen personel, logistik dan pengawasan.

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia seringkali dihadapkan dalam suatu persoalan yang dapat menimbulkan suatu konflik secara tiba-tiba sehingga dalam mencegah suatu konflik polisi dapat mengambil suatu tindakan yang dinamakan diskresi. Diskresi merupakan tindakan yang di ambil oleh polisi apabila terjadi suatu konflik yang ada di tengah tengah masyarakat yang membutuhkan suatu tindakan konkrit dari aparat polisi (Zulfa & Praptadina, 2016). Kewenangan tersebut sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 17 huruf j Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa, Kepolisian dapat mengadakan

tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, ketentuan tersebut memberikan wewenang kepada anggota Polri yang karena dengan kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja yang menurut hukum bertanggungjawab yang dimaksud seperti halnya tindakan diskresi. Sedangkan pada Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya menerangkan bahwa, Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Hal tersebut dalam penerapan di lapangan biasanya anggota Polri melakukan tindakan tembakan ditempat terhadap tersangka (Moeliono, 2015).

Pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional yaitu berdasarkan pada prinsip proposionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu. Anggota Polri dalam menangani kasus yang bersifat individual sehingga diperlukan tindakan individual pula (Nova, Achmad & Suzanalisa, 2017). Berdasarkan karakter profesi seperti itu. Kepolisian Negara Republik Indonesia memberlakukan prinsip atau asas diskresi. Prinsip ini memungkinkan seorang polisi boleh dan dapat mengambil keputusan dan tindakan sendiri, berdasarkan pertimbangan individual seperti prinsip untuk melakukan penembakan terhadap pelaku kejahatan dan dalam operasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengancam nyawanya, sehingga penembakan dilakukan untuk melumpuhkan pelaku kejahatan.

Prosedur melakukan tembak ditempat dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pada penyelidikan ialah menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas, memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan atau meletakkan senjatanya dan memberi waktu yang cukup agar peringatan itu dipatuhi. Sebelum melepaskan tembakan, petugas polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi, yang bertujuan untuk menurunkan moril pelaku, serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan ke pelaku. Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Mantan Kapolri Jendral Polisi Roesmanhadi yang menyatakan bahwa, Perintah penembakan dilakukan ditempat kejadian perkara semata-mata dilakukan untuk penegakan hukum di Indonesia pelaksanaan tugas tersebut dijamin bukan hanya pada hukum positif Negara Indonesia, tetapi juga ditegaskan dengan konvensi Hukum PBB di Havan Tahun 1990 yang menegaskan bahwa polisi mempunyai kewenangan untuk tugas tersebut. Alasan tindakan itu dilakukan bahwa tidak mungkin dihilangkan ketika aparat sedang melaksanakan tugas dan berinteraksi dengan masyarakat bahwasannya tindakan tersebut sangat berkontribusi terhadap legitimasi pelayanan yang dilakukan oleh anggota Polri.

Setiap anggota Polri yang melakukan pengambilan keputusan diskresi berlangsung dalam suatu kondisi keterbatasan waktu serta informasi yang sangat mendesak. Kemudian diskresi tersebut harus dilakukan karena adanya suatu hal yang tidak pasti yang terjadi di masyarakat yang harus segera dilakukan keputusan yang cepat

diambil. Pelaksanaan diskresi harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang jelas, yang bertujuan untuk menghindari munculnya penilaian negatif dari masyarakat bahwa penerapan diskresi kepolisian dianggap sebagai permainan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi dari pihak-pihak berperkara. Agar penerapan diskresi pada setiap anggota Polri yang sedang menjalankan tugasnya, tidak dipandang sebagai alat rekayasa dari anggota Polri untuk memperoleh keuntungan pribadi, maka penerapannya harus dilandasi dasar hukum yang kuat.

Meskipun pemberian wewenang Diskresi itu adalah refleksi pencapaian penegakan hukum, namun karena alasannya yang subyektif dan abstrak, yaitu demi kepentingan umum sangat dimungkinkan terjadi penyalahgunaan wewenang atau "*abuse of power atm detournement de pouvoir*". Oleh karena itu untuk menciptakan diskresi pada setiap anggota Polri yang dapat dipertanggungjawabkan hendaknya berorientasi pada hakikat tujuan penegakan hukum pidana yang dalam pelaksanaan diskresi polisi itu sangat menyentuh hak asasi manusia. Maka, guna menciptakan tindakan diskresi polisi yang berkualitas atau dapat dipertanggungjawabkan itu sangat dibutuhkan kemahiran dan profesionalisme yang tinggi pada petugas setiap kali memahami persoalan-persoalan di dalam masyarakat.

Hasil prapenelitian yang dilakukan oleh peneliti pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat menunjukkan bahwa; sebagaimana yang terjadi pada Kepolisian Resor Polewali Mandar, sejumlah personel Kepolisian diperiksa oleh Tim Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Barat setelah ada seorang tersangka kasus pelecehan seksual yang tewas ditembak. Pemeriksaan berlangsung karena diduga ada pelanggaran standar prosedur operasional dalam penembakan yang berlangsung pada jumat tanggal 23 April 2021. Kendati demikian Ardi salah satu personel Kepolisian Resor Polewali Mandar menegaskan bahwa, anggota Polri yang memeriksa tersangka itu tidak menyangka akan ada perlawanan dengan berupaya melarikan diri disertai dengan menyerang anggota Polri dengan badik (Senjata Tajam) selama proses pemeriksaan.

Tindakan diskresi juga dilakukan oleh anggota Polri Tim Pemberantasan BNNP Sulbar Pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 15.30 WITA di jembatan kali mamuju petugas BNNP Sulbar melakukan penghadangan dan pemeriksaan terhadap satu unit mobil toyota Innova warna hitam warna hitam Nomor Polisi : DD 1208 XP yang dicurigai di jembatan Kali Mamuju. Namun pada saat Tim Pemberantasan BNNP Sulbar menghentikan salah satu kendaraan yang dicurigai, pengendara kendaraan tersebut mencoba menabrak petugas. Sehingga Tim Pemberantasan BNNP Sulbar mengambil tindakan tegas terukur dengan melakukan tembakan peringatan sebanyak tiga kali agar kendaran tersebut berhenti namun tidak diindahkan sehingga petugas BNNP Sulawesi Barat melakukan tembakan terhadap mobil tersebut tetapi mobil tersebut terus melaju dan menghilang dari pengejaran Tim Pemberantasan BNNP Sulbar.

Berkat kerjasama BNNP Sulbar, Ditresnarkoba dan Dit Polair Polda Sulbar serta dukungan masyarakat tersangka dapat ditangkap selanjutnya diarahkan ke Dit Polair Polda Sulbar di Jl. Yos Sudarso, Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju. Selanjutnya petugas BNNP SULBAR melakukan interogasi terhadap pengemudi tersebut yang diketahui bernama Lk. IRWAN Alias CIWANG BIN WARLI namun pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Namun dari hasil

interogasi dan info masyarakat diketahui bahwa shabu tersebut sudah dibuang diselokan oleh pelaku, yang mana telah ditemukan barang bukti berupa plastik hitam berisikan 8 (Delapan) sachet plastic bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan netto 382,1169 gram milik pelaku.

Mengingat beratnya tugas anggota Polri dilapangan yang dapat mengancam nyawa petugas dilapangan, maka diperlukan mengambil sebuah keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri (yang disebut diskresi kepolisian) untuk mengungkap suatu kasus kejahatan agar hasil penindakan tersebut benar-benar efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat sering terjadi penggunaan diskresi melanggar standar operasional prosedur.

PEMBAHASAN

A. Penggunaan Diskresi oleh Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas yang Mengancam Keselamatan Nyawa Petugas di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat

Pelaksanaan diskresi di wilayah hukum Polda Sulselbar berbeda-beda porsinya, karena bersifat subyektif dan situasional. Dalam hal ini pelaksanaan diskresi tersebut tergantung oleh kondisi serta situasi setiap masalah yang dihadapi setiap anggota yang ada di lapangan, dalam hal ini jika situasi dilapangan membahayakan nyawa petugas maka petugas berhak bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri seperti melepaskan tembakan peringatan ataupun melumpuhkan pelaku tindak pidana agar pelaku tidak lagi berbuat sesuatu yang dapat mengancam jiwa petugas dilapangan. Sehingga dalam setiap menjalankan tugasnya setiap anggota Polri harus lebih mengedepankan untuk kepentingan umum agar terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya secara konsepsional tugas kepolisian dibagi menjadi dua, yaitu fungsi represif serta fungsi preventif.

- a. Fungsi represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan yang bersifat untuk menindak. Yang berarti bahwa polisi berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan (yustisi) untuk penghukuman.
- b. Fungsi preventif lebih bersifat untuk mencegah, yang berarti bahwa polisi berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya. Dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

Diskresi kepolisian jelas dapat diberikan diseluruh bidang tugas kepolisian baik dalam lingkup tugas preventif seperti polisi lalu-lintas maupun di dalam tugas-tugas represif seperti polisi reserse, baik dalam tugas-tugas penjagaan tata-tertib (*order maintenance*) maupun di dalam tugas penegakkan hukum (*law enforcement*). Istilah diskresi kepolisian sebabagai kewenangan bertindak atas dasar penilaiannya sendiri tidak dapat ditafsirkan secara sempit, mengingat lahirnya diskresi tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu wewenang kepolisian secara umum dan hukum yang mengatur untuk bertindak, oleh karena itu keleluasaan atau kebebasan bertindak selalu berdasarkan atas wewenang yang diberikan oleh hukum.

Menurut Kompol Andi Muhammad Abdullah, diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan dalam mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Dalam setiap pengambilan tindakan lain tersebut harus memiliki alasan yang jelas seperti tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, alasan patut, keadaan mendesak (mengancam nyawa petugas), serta menghormati hak asasi manusia.

Dalam kaitannya dengan penerapan diskresi terhadap suatu tindak pidana, menurut Bripka Januar Awal Arsyad, mangatakan bahwa; Penggunaan diskresi terhadap tindak pidana merupakan tindakan kepolisian yang biasanya ditangani oleh kepolisian di wilayah polsek yang disebut dengan Pemolisian Masyarakat (Polmas). Tugas dari Polmas tersebut menyelesaikan kasus-kasus yang kecil yang tidak masuk kedalam Satuan Reserse dan Kriminal (Reserse). Dari penelitian penulis di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, terdapat beberapa perkara tindak pidana yang tidak diproses walaupun semua perkara itu merupakan tindak pidana, diantaranya adalah:

- a. Tindak Pidana Pencurian Ringan
yang mana polisi bisa melepaskan pelakunya apabila pemilik barang yang dicuri ternyata merelakan barang miliknya tersebut ataupun telah sepakat untuk melakukan upaya damai.
- b. Tindak Pidana Penipuan
yang mana proses penyidikan dihentikan dikarenakan telah ada kesepakatan antara korban dan pelaku untuk berdamai, yang mana pelaku bersedia untuk mengembalikan kerugian yang telah diderita korban.
- c. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga
yang mana proses penyidikan dihentikan dikarenakan pihak keluarganya sepakat menyelesaikan secara damai dan kekeluargaan.

Setiap tindakan diskresi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Barat berdasarkan kasus tindak pidana di atas, menurut Bapak Bripka Andi Iphan Irawan mengatakan bahwa, Biasanya polisi menyelesaikan kasus tersebut melalui upaya alternatif atau upaya penyelesaian perkara melalui mediasi terhadap kedua belah pihak. Pengenyampingan perkara tindak pidana berdasarkan ketiga kasus di atas dilakukan oleh anggota kepolisian di selesaikan melalui mediasi penal, karena hal tersebut merupakan tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dikarenakan ada beberapa alasan sehingga perkara tersebut tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Menurut Bripka Andi Iphan Irawan, diskresi dikeluarkan terhadap perkara tindak pidana seperti pencurian dan penipuan karena perkara tersebut termasuk kedalam jenis tindak pidana ringan, serta untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga biasanya pihak polisi mengupayakan mediasi terhadap kedua belah pihak untuk

dapat diselesaikan dengan kekeluargaan. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Rustam Timbonga yang menyatakan bahwa, kewenangan diskresi oleh Kepolisian dapat juga digunakan dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana ringan, yang mana dalam penggunaannya bersifat *Restoratif Justice* yaitu pengalihan proses pemidanaan secara penal ke non penal, sehingga penyelesaian perkara tersebut dapat dapat diselesaikan dengan cepat serta kepada para pelaku tidak lagi menjalankan hukuman badan.

Pada penelitian ini yang menjadi fokus substansi pembahasan yakni penggunaan diskresi oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya yang mana dalam hal tersebut dapat mengancam nyawa anggota Polri. Namun tidak selamanya tindakan diskresi oleh anggota Polri tidak melanggar hak-hak kemanusiaan, seperti halnya tindakan yang diambil anggota Polri dapat menyebabkan kerugian besar bagi si pelaku kejahatan sehingga tindakan tersebut dapat melanggar norma-norma hukum serta kode etik Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, peneliti mendapatkan bahwa pada pratiknya masih saja ditemukan penggunaan diskresi oleh anggota Polri yang mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran, baik menurut kode etik Kepolisian Republik Indonesia maupun hukum pidana Indonesia. Sehingga atas tindakannya tersebut dapat diupayakan pemeriksaan pendahuluan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Div Propam Polda Sulselbar), yang mana akan digambarkan kedalam tabel berikut

Tabel 1. Jumlah Penggunaan Diskresi oleh Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Tahun 2019 Sampai dengan Tahun 2022

No	Tahun	Penggunaan Diskresi Yang Bertentangan		Jumlah
		Dengan Kode Etik Kepolisian		
		Bertentangan	Tidak Bertentangan	
1	2019	0	1	1
2	2020	1	0	1
3	2021	1	2	3

Sumber Data: Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Tahun 2022

Berdasarkan data tabel 1 di atas menunjukkan bahwa penggunaan diskresi anggota Polri di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dalam kurung waktu tiga tahun, mendapatkan bahwa; Pada tahun 2019 sebanyak 1 dengan indikator tindakan yang bertentangan dengan kode etik kepolisian sebanyak 0, dan tindakan yang tidak bertentangan dengan kode etik kepolisian sebanyak 1. Pada tahun 2020 sebanyak 1 dengan indikator tindakan yang bertentangan dengan kode etik kepolisian sebanyak 1, dan tindakan yang tidak bertentangan dengan kode etik kepolisian sebanyak 0. Pada tahun 2021 sebanyak 3 dengan indikator tindakan yang bertentangan dengan kode etik kepolisian sebanyak 1, dan tindakan yang tidak bertentangan dengan kode etik kepolisian sebanyak 2. Data tersebut, menjelaskan bahwa ada beberapa kejadian yang terjadi terkait dengan penggunaan diskresi. Namun tidak semua yang melalui proses hukum ditingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Div Propam Polda Sulselbar). Peneliti hanya berfokus pada data yang telah diperiksa dan ditangani oleh Div Propam Polda Sulselbar, yang mana secara umum penggunaan kewenangan diskresi oleh setiap anggota Polri dapat diterapkan dalam penyelenggaraan tugas anggota Polri tersebut.

Namun perlu digaris bawahi penggunaan kewenangan tersebut dapat dilaksanakan apabila dalam tindakannya tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik Kepolisian.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kopol Andi Muhammad Abdullah yang menyatakan bahwa; Setiap tindakan anggota Polri dilapangan harus sejalan dengan ketentuan perundangan-undangan, baik itu undang-undang kepolisian maupun kode etik kepolisian yang mengikatnya dalam penyelenggaraan tugasnya dilapangan. Bilamana dalam pengambilan tindakan diluar ketentuan tersebut yang mana keadaan anggota Polri dilapangan dalam keadaan terancam, yang dapat mengancam jiwanya (*overmacht*) tindakan diskresi perlu dilakukan serta dalam pengambilan tindakannya tersebut tidak terdapat unsur kelalaian yang mana dapat merugikan masyarakat, seperti halnya dengan tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri saat melakukan penyidikan terpaksa melakukan tembakan peringatan dan melumpuhkan pelaku, namun bilamana anggota Polri tersebut salah sasaran maka diberlakukanlah tindakan pemeriksaan pendahuluan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Div Propam Polda Sulselbar).

Sejalan dengan hal tersebut, peneliti berpendapat setelah melakukan kajian serta penelitian, pada praktik penggunaan diskresi oleh setiap anggota Polri yang melakukan tindakan tersebut, atas penilaiannya sendiri yang berdasarkan atas kepentingan umum dengan rasa bertanggungjawab dengan alasan-alasan tertentu. Maka dari itu pada Pasal 7 Ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 16 Ayat 1 huruf l dan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu dasar pelaksanaan tindakan diskresi dari anggota Polri yang merupakan suatu peraturan yang menjadikan dasar bekerjanya seorang aparat penegak hukum, dalam menjembatani suatu bentuk penanganan perkara pidana yang dirasa ringan dan tidak efektif bila diproses peradilankan menurut penilaiannya sendiri dengan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab demi kepentingan masyarakat yang lebih luas atau kepentingan umum.

Namun pelaksanaan diskresi oleh aparat Kepolisian dikhususkan kepada petugas yang berada dilapangan dan bukan pada petugas yang sedang memeriksa suatu perkara pidana sering dihadapkan kendala-kendala maupun situasi yang mendesak seperti halnya situasi yang mengancam jiwa petugas dilapangan, sehingga pengambilan tindakan diskresi oleh anggota Polri dilapangan dapat diperbolehkan untuk membela diri serta mengamankan situasi tersebut. Fakta dilapangan sering kali anggota Polri tidak berani mengambil tindakan diskresi, dikarenakan lemahnya dasar aturan terkait dengan diskresi yang hanya menyandarkan subyektifitas anggota Polri serta kurangnya pemahaman oleh anggota Polri mengenai batasan-batasan dari pengambilan tindakan tersebut, sehingga dalam pelaksanaan tugas dilapangan sering kali anggota Polri menjadi korban dari kekerasan terhadap pelaku kejahatan (tindak pidana). Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden mengenai optimalnya penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Tanggapan Responden Mengenai Optimalnya Penggunaan Diskresi oleh Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas yang Mengancam Keselamatan Nyawa Petugas Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Optimal	8	32.00
2.	Kurang Optimal	14	56.00
3.	Tidak Optimal	3	12.00
JUMLAH		25	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden mengenai optimalnya penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas; yang menyatakan telah optimal sebanyak 32.00%, dan menyatakan kurang optimal sebanyak 56.00%, serta yang menyatakan tidak optimal sebanyak 12.00%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas, yang umumnya di nilai responden 56.00%, kurang berjalan secara optimal umumnya dikarenakan kurangnya pemahaman oleh anggota Polri terkait pemberian kewenangan diskresi saat penyelenggaraan tugas dilapangan sehingga kemungkinan besar terjadi penyimpangan serta korban dari pihak anggota Polri pada saat melaksanakan tugas dilapangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa; Penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat berdasarkan pada masing-masing penilaian anggota Polri terhadap tindakan yang diambilnya baik berupa tembakan peringatan maupun pada pelumpuhan pelaku kejahatan (tindak pidana), yang mana atas tindakannya tersebut anggota Polri dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika dalam pelaksanaannya terdapat kelalaian serta dalam tindakan anggota Polri melanggar ketentuan norma-norma yang berlaku termaksud kode etik Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya pada penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman oleh anggota Polri terkait pemberian kewenangan diskresi saat penyelenggaraan tugas dilapangan.

B. Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas yang Mengancam Keselamatan Nyawa Petugas di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat

Terkait dengan pada penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas, tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan diskresi tersebut. Berikut ini peneliti uraikan dari faktor tersebut antara lain: substansi hukum; struktur hukum; budaya hukum; kesadaran masyarakat; serta sarana dan prasarana polri.

1. Substansi Hukum

Substansi hukum dalam pembahasan ini ialah dari segi penggunaan kewenangan diskresi oleh anggota Polri, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, merupakan landasan hukum bagi anggota Polri dalam menggunakan diskresi pada saat penyelenggaraan tugas dilapangan, dimana masih banyak terdapat kekurangan didalamnya.

Batasan dalam menerapkan diskresi dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Konsep mengenai diskresi Kepolisian terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, substansi Pasal 18 Ayat 1 undang-undang Kepolisian merupakan konsep kewenangan kepolisian yang baru diperkenalkan walaupun dalam kenyataan sehari-hari selalu digunakan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai diskresi kepolisian dalam Pasal 18 Ayat 1 tersebut harus dikaitkan juga dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas atau anggota Polri akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan professional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh substansi hukum pada penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Pengaruh Substansi Hukum Terhadap Penggunaan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas yang Mengancam Keselamatan Nyawa Petugas di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
	Berpengaruh		
1.	Kurang	12	48.00
2.	Berpengaruh	7	28.00
3.	Tidak Berpengaruh	6	24.00
JUMLAH		25	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Dalam penggunaan diskresi oleh anggota Polri tidak diatur begitu jelas mengenai tindakan-tindakan apa yang dapat diambil oleh anggota Polri saat bertugas dilapangan melainkan pengambilan tindakan ataupun keputusan yang sesuai dengan penilaiannya yang tidak berbenturan dengan ketentuan yang ada.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum yang dimaksud disini adalah anggota Polri yang mana dalam sistem hukum pidana merupakan bagian dari aparat penegak hukum yang bekerja secara bersama-sama dengan lembaga penegak hukum lainnya maupun secara individual. Adapun faktor penghambat yang menjadi kendala dalam menggunakan kewenangannya yaitu; Kewenangan diskresi masih belum banyak diketahui oleh setiap anggota Polri dan bagaimana seorang anggota Polri melakukan diskresi tersebut. Anggota Polri hanya tahu tentang diskresi tapi tidak jelas bagaimana melaksanakannya dan apa akibatnya bila diskresi tersebut disalahgunakan.

Selain itu menurut Bapak Kompol Andi Muhammad Abdullah, yang mengemukakan bahwa; Belum seluruhnya personel atau anggota Polri memahami makna sebenarnya dari diskresi. Mereka memahami diskresi tidak secara utuh, namun hanya parsial. Bagi sebagian anggota Polri, ketidaksiapan menggunakan diskresi dalam bertugas diantaranya dilatarbelakangi oleh kecenderungannya menggunakan paradigma positif dalam memaknai hukum. Dalam paradigma ini, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya acuan dalam menyelesaikan seluruh persoalan di lapangan.

Selain pemahaman terhadap makna dari diskresi tersebut serta ketidak siapan anggota Polri dalam penggunaan kewenangan diskresi tersebut, juga ditemukan ketakutan anggota Polri dalam menggunakan diskresi yang mana menurut Bapak Bripta Januar Awal Arsyad yang menyatakan bahwa; Kebanyakan anggota Polri masih enggan menggunakan diskresi dikarenakan bentuk dari pertanggung jawabannya yang dipikul sendiri (secara individu) sehingga membuat kebanyakan anggota Polri enggan menggunakan walupun pada saat situasi yang dapat mengancam nyawanya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh struktur hukum pada penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4 Pengaruh Struktur Hukum Terhadap Penggunaan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas yang Mengancam Keselamatan Nyawa Petugas di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
	Berpengaruh		
1.	Kurang	13	52.00
2.	Berpengaruh	8	32.00
3.	Tidak	4	16.00
	Berpengaruh		
JUMLAH		25	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas di wilayah hukum Kepolisian

Daerah Sulawesi Barat. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam penggunaan diskresi oleh anggota Polri saat penyelenggaraan tugas dilapangan, yang telah menjadi kewenangannya juga harus memperhatikan konsekuensi atas tindakan yang diambilnya walaupun hal itu pengambilan tindakan tersebut berdasarkan pada penilaian masing-masing anggota Polri.

3. Budaya Hukum

Faktor budaya hukum di sini berkaitan dengan kesadaran hukum, yakni guna mewujudkan keamanan serta ketertiban masyarakat pada umumnya serta di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat pada khususnya dari bahaya tindak pidana, maka dalam penanganan tindak pidana ini diperlukan pola-pola secara khusus dalam penyelidikan ataupun penyidikannya. Menurut Briпка Andi Iphan Irawan menyatakan bahwa; Tindakan diskreski oleh anggota Polri dapat diimplementasikan oleh Polda Sulawesi Barat melalui penyelidikan dengan pola khusus, dan ini merupakan "tindakan lain" dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan (diskresi). Dilakukan semata-mata untuk kepentingan umum, mengingat tindak pidana ini sangat berbahaya dan mempunyai trend perkembangan modus operandi yang semakin canggih. Oleh karena itu, Polda Sulawesi Barat dalam menyikapi kondisi demikian perlu melakukan upaya atau langkah yang bersifat khusus pula untuk menekan tindak pidana yang terjadi pada wilayah hukum Polda Sulawesi Barat. Pelaksanaan kewenangan ini (tindakan diskresi) hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Serta tidak untuk memenuhi kepentingan pribadi, kelompok atau organisasi melainkan harus dapat mengakomodir kepentingan umum, keadilan, kemanusiaan yang terjadi pada situasi atau kondisi yang bersifat mendesak serta harus di dasari dengan hati nurani, etika profesi dan moral.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh budaya hukum pada penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 5 Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Penggunaan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas yang Mengancam Keselamatan Nyawa Petugas di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
	Berpengaruh		
1.	Kurang	9	36.00
2.	Berpengaruh	8	32.00
3.	Tidak	8	32.00
	Berpengaruh		
	JUMLAH	25	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam penggunaan diskresi oleh anggota Polri saat penyelenggaraan tugas dilapangan perlu melakukan upaya khusus yakni penggunaan kewenangan diskresi dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.

4. Kesadaran Masyarakat

Peningkatan kesadaran hukum seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum khususnya terkait dengan kewenangan diskresi yang dimiliki anggota Polri. Namun di mata masyarakat, konsep diskresi ini belum dapat dipahami dengan baik. Selain itu masyarakat juga kurang memahami arti penting dari penggunaan dari kewenangan diskresi tersebut. Salah satu yang menjadi permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan kewenangan oleh anggota Polri pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat ditemukan bahwa, kebanyakan masyarakat tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan tindak diskresi oleh anggota Polri.

Berdasarkan hal tersebut di atas menurut salah satu masyarakat Bapak Efendy yang mengatakan bahwa, masyarakat pada umumnya kurang paham serta tidak sama sekali mengerti apa yang dinamakan penggunaan diskresi oleh anggota Kepolisian. Masyarakat masih belum mengerti ketika salah satu anggota Polri melakukan tembakan peringatan serta menembak salah satu pelaku kejahatan, di mata masyarakat tindakan ini tidak sesuai dengan kemanusiaan serta masyarakat hanya memahami bahwa tindakan tersebut merupakan perwujudan dari pembelaan dari petugas atau anggota Polri saat bertugas di lapangan. Selanjutnya menurut Bapak Herman yang menyatakan bahwa; Pihak Pemerintah maupun Kepolisian Daerah Sulawesi Barat belum pernah melakukan penyuluhan hukum terkait dengan penggunaan diskresi oleh anggota Polri. Berdasarkan hal tersebut menurut peneliti, pemberian penyuluhan hukum sebagai bentuk pendidikan secara non formal yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum akan segala aspek penegakan hukum tersebut termaksud pada penggunaan diskresi oleh setiap anggota Polri saat penyelenggaraan tugas dilapangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh kesadaran masyarakat pada penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 6 Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Penggunaan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas yang Mengancam Keselamatan Nyawa Petugas di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
	Berpengaruh		
1.	Kurang	10	40.00
2.	Berpengaruh	8	32.00
3.	Tidak	7	28.00
	Berpengaruh		
JUMLAH		25	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor kesadaran masyarakat yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam penggunaan diskresi oleh anggota Polri saat penyelenggaraan tugas dilapangan belum bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dikarenakan pemahamannya terkait dengan penggunaan diskresi oleh anggota Polri masih minim, sehingga saling bersinggungan terhadap kesadaran masyarakat.

5. Sarana dan Prasarana Polri

Fasilitas yang lengkap dan terpelihara dengan baik sangat membantu para petugas hukum dalam menjalankan tugasnya masing-masing terutama di dalam menerapkan peraturan secara resmi. Hal tersebut juga dapat melancarkan dalam penyelenggaraan tugas anggota Polri dilapangan. Namun pada kenyataannya fasilitas yang ada masih kurang memadai seperti halnya; Dalam menjalankan tugas baik itu melakukan patroli secara rutin maupun pencarian dan pengejaran terhadap pelaku (tersangka) tentu membutuhkan unit kendaraan yang mana ditemukan kendaraan tersebut masih sangat kurang serta ada beberapa unit kendaraan yang usianya lama; Minimnya dukungan anggaran dan logistic dari satuan masing-masing seperti pengadaan alat pengaman petugas masih tergolong kurang memadai.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh sarana dan prasarana polri pada penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 7 Pengaruh Sarana dan Prasarana Polri Terhadap Penggunaan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas yang Mengancam Keselamatan Nyawa Petugas di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
	Berpengaruh		
1.	Kurang	15	60.00
2.	Berpengaruh	7	28.00
3.	Tidak	3	12.00
	Berpengaruh		
JUMLAH		25	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor sarana dan prasarana polri yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam penggunaan diskresi oleh anggota Polri saat penyelenggaraan tugas dilapangan tidak lepas dari sarana dan prasarana polri yang menjadi faktor pendukung guna mewujudkan optimalnya penggunaan diskresi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa; faktor yang mempengaruhi penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas yaitu; substansi hukum; struktur hukum; budaya hukum; kesadaran masyarakat; serta sarana dan prasarana polri. Kelima faktor tersebut saling mengikat penggunaan diskresi oleh anggota Polri secara optimal. Selanjutnya menurut peneliti faktor substansi hukum menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada penggunaan diskresi oleh anggota Polri dikarenakan pada substansi hukum di Indonesia belum mengatur secara rinci mengenai bentuk dan jenis tindakan yang termaksud kedalam diskresi oleh anggota Polri sehingga dapat menimbulkan sifat arogansi dari anggota Polri yang hanya memaknai penggunaan diskresi berdasarkan atas penilaian individual setiap anggota Polri

KESIMPULAN

1. Penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat berdasarkan pada penilaiannya sendiri terhadap situasi dan ancaman yang dihadapi sehingga terpenuhi prinsip legalitas (harus sesuai hukum), nessesitas (penggunaan kekuatan memang perlu diambil) dan Proporsionalitas (dilaksanakan seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tindakan Polri).
2. Faktor yang mempengaruhi penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas yaitu; substansi hukum; struktur hukum; budaya hukum; kesadaran masyarakat; serta sarana dan prasarana polri. Substansi hukum menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada penggunaan diskresi oleh anggota Polri yang mana pada substansi hukumnya belum mengatur secara rinci mengenai bentuk dan jenis tindakan yang termaksud kedalam diskresi oleh anggota Polri.

SARAN

1. Hendaknya pihak Kepolisian Republik Indonesia perlu memberikan penekanan mengenai unsur-unsur, kriteria, serta, batasan-batasan yang jelas dalam setiap tindakan diskresi yang di ambil oleh anggota Polri. Agar dalam setiap tindakan diskresi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Diharapkan peningkatan kualitas aparat kepolisian berupa pendidikan formal (setara Strata 1, Strata 2, dan, Strata 3) dan pendidikan non formal berupa Bimtek, lokakarya, dan, seminar, yang berhubungan dengan tupoksi polri dalam pelaksanaan tugas dilapangan. Hal ini dimaksudkan agar tindakan yang diambil oleh anggota Polri terhindar dari unsur-unsur kelalaian didalam penggunaan diskresi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alendra, A. (2018). Kewenangan Penyidik Polri dalam Melakukan Diskresi terhadap Penganiayaan Ringan. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 1(1), 34-42.
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.
- Devianty, F. G. (2017). Peran Kepolisian Sektor Gedebage Bandung dalam Rangka Memelihara Kamtibmas dan Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 47-66.
- Hidayat, I. (2017). Fungsi Dan Wewenang Polri Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal LEX SPECIALIS*, (14), 26-34.
- Moeliono, T. P. (2015). Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(4), 594-616.
- Nova, R. A., Achmad, R., & Suzanalisa, S. (2017). Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Polri. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 7(1), 145-209.
- Waspiah, M. I. R. A. (2019). Kerjasama Polri dan Pemda dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3), 13.
- Yudasena, F., Angkupi, P., & Pelangi, I. (2021). Peran Polisi Dalam Mencegah Tindak Kerusakan Demonstrasi. *Justice Law: Jurnal Hukum*, 1(1), 38-51.
- Zulfa, E. A., & Praptadina, S. B. (2016). Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial: Kedudukan Peraturan Internal Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Di Dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(4), 538-551.